



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2026

**DESA CIREA
KEC.MANDIRANCAN KAB. KUNINGAN**

Email : pemdescireamaju@gmail.com

Website : cirea.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini merupakan produk perencanaan yang strategis, yang diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan desa selama tahun anggaran 2026. Melalui perencanaan ini, pemerintahan desa berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, berkualitas, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan terakhirnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan peraturan kementerian terkait. Prosesnya juga melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan di desa, mulai dari pemerintah desa, lembaga masyarakat, hingga masyarakat secara luas, sehingga dokumen yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat desa. Tahapan penyusunan ini meliputi kajian data aktual dari Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, serta musyawarah dan dialog partisipatif.

RKP Desa ini memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan pembangunan desa, menjamin sinergi antara rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta mendukung keterpaduan dengan pembangunan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Selain itu, RKP Desa juga berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi kinerja pemerintahan desa serta sebagai media dorongan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan RKP Desa Tahun 2026 sangat bergantung pada dukungan dan komitmen bersama seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua unsur pemerintah desa, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat desa yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif mulai dari proses perencanaan hingga penyusunan dokumen ini. Semoga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat langsung bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, kami berharap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas demi tercapainya visi desa yang mandiri, maju, dan sejahtera. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap upaya kita membangun desa tercinta.

Cirea, 9 September 2025

Kepala Desa Cirea



WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

DAFTAR ISI

Cover.....	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.....	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	00
1.2. Dasar Hukum	00
1.3. Tujuan dan Manfaat	00
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	00
1.5. Sistematika	00
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa.....	00
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.....	00
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	00
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	00
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	00
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	00
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	00
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	00
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	00
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	00
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026	00
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	00
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	00
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	00
4.5. Kebijakan Keuangan Desa	00
BAB V PENUTUP	
Penutup	00

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
3. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
4. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
5. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
6. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
7. Peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa tahun 2026
8. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
9. Gambar Desain Kegiatan.
10. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
11. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
12. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
13. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
14. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
15. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
17. Nota kesepakatan bersama kepala desa dan BPD.
18. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
19. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
20. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
21. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pengaturan desa menekankan prinsip keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan prinsip tersebut, desa sebagai entitas hukum dan pemerintahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan yang matang, berlandaskan transparansi, partisipasi publik, dan semangat demokrasi yang terus berkembang. Hal ini penting agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa berlangsung efektif, responsif, dan berakar pada kebutuhan masyarakat desa sendiri.

Sejalan dengan itu, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong menjadi modal utama dalam pembangunan desa agar terwujud perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa kehilangan nilai-nilai budaya dan jati diri desa. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, setiap Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kapasitas dan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan di tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yang memuat perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RKP Desa ini juga mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, arahan kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan dinamika kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten.

Sebagai dokumen strategis dalam pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun anggaran, RKP Desa Tahun 2026 disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa bersama seluruh elemen masyarakat dengan semangat gotong-royong. Dokumen ini menjadi acuan utama pelaksanaan pembangunan desa serta dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, kemudian dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Setelah disepakati, RKP Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa sebagai dasar pelaksanaan pembangunan desa.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 25. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap desa, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabuapten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5 Seri E);
 30. Peraturan bupati kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang ketentun tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten kuningan;
 31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 tahun 2019 tentang SOTK Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 84);
 32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 72);
 33. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 34. Peraturan bupati kuningan nomor 04 tahun 2023 tentang kode klasifikasi arsip di lingkungan pemerintahan daerah kubupaten kuningan;
 35. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 36. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan Penyaluran Penggunaan Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
 37. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai untuk pengelolaan Keuangan Desa;
 38. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penetapan Penyaluran, Penggunaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
 39. Peraturan Desa Cirea Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Cirea Tahun 2020 Nomor 01);

40. Peraturan Desa Cirea Nomor 09 tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Desa Cirea Tahun 2023 Nomor 09);
41. Peraturan Desa Cirea Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cirea Tahun 2018 – 2031 (Lembaran Desa Cirea Tahun 2024 Nomor 07);
42. Peraturan Desa Cirea Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2025;
43. Surat Keputusan Kepala Desa No 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Aggaran 2025;

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masyarakat desa sebagai bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) periode tahun 2023 - 2031

RKP Desa ini berfungsi sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada guna menjawab permasalahan serta kebutuhan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk periode tahun 2026;
- b) Menetapkan kerangka ekonomi desa yang realistis dan berkelanjutan;
- c) Menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan sebagai dasar pengelolaan keuangan desa;
- e) Memberikan desa dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- f) Menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan serta pengendalian pembangunan desa;
- g) Menjadi dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

b. Manfaat

- a) Membantu mengatasi permasalahan sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan di desa;
- b) Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa secara terpadu;
- c) Memberikan arah yang jelas terhadap kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan mengintegrasikannya dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta semangat gotong-royong dan swadaya;
- f) Menjamin kesinambungan pembangunan baik dalam lingkup desa maupun antar desa yang menjadi kawasan pengembangan bersama.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Cirea Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;

2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus mampu mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Kepala Desa Tahun 2026.

Visi dan Misi Kepala Desa Cirea Tahun 2026 selain merupakan visi dan misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan aspirasi dan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada serta mendorong pengembangan desa ke arah yang lebih maju. Proses penyusunan visi dan misi ini dilakukan secara partisipatif, mulai dari tingkat Dusun/RW hingga tingkat desa secara keseluruhan, sehingga mencerminkan harapan seluruh elemen masyarakat.

Adapun Visi Kepala Desa Cirea Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya desa cirea yang mandiri, agamis, juara dan berbudaya (MAJU) 2023-2031 berbasis desa agropolitan"

Misi merupakan tujuan jangka pendek yang menjadi penjabaran operasional dari visi tersebut. Misi Desa Cirea Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diharapkan mampu mengikuti dan mengantisipasi perubahan lingkungan serta tantangan masa depan dalam mewujudkan visi desa.

Dalam mewujudkan visi Pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023;

1. *Membentuk masyarakat dengan nilai Pancasila yang bertaqwa, humanis dan inovatif melalui peran agama, budaya dan inovasi.*
2. *melahirkan manusia yang berkualitas, produktif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan (tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemberdayaan, tokoh perempuan, kelompok petani dll) dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan siap dengan segala atribut yang dibutuhkan dimasa depan.*
3. *pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam rangka mencapai struktur ekonomi yang mandiri, bekeadilan dan berdaya saing.*
4. *terwujudnya kesejahteraan pangan dan petani yang bahagia dengan program inovatif, kolaboratif dan produktif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan petani yang bahagia dan produktif yang dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di desa cirea.*
5. *mewujudkan pembangunan berbasis pertanian, budaya dan potensi lokal yang juara dari segala aspek. Misi ini mempunyai simpul bahwa pembangunan di desa cirea yang berlandaskan pertanian harus menjadi juara.*

6. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah penduduk Desa Cirea Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, berdasarkan data Profil Desa tahun 2025, adalah sebanyak 2174 jiwa, terdiri dari 1091 jiwa laki-laki dan 1083 jiwa perempuan, sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	80 Jiwa	63 Jiwa	143 Jiwa
2.	5 - 9	85 Jiwa	66 Jiwa	151 Jiwa
3.	10 - 14	89 Jiwa	73 Jiwa	162 Jiwa
4.	15 - 19	78 Jiwa	80 Jiwa	158 Jiwa
5.	20 - 24	86 Jiwa	103 Jiwa	189 Jiwa
6.	25 - 29	83 Jiwa	92 Jiwa	175 Jiwa
7.	30 - 34	83 Jiwa	77 Jiwa	160 Jiwa
8.	35 - 39	66 Jiwa	59 Jiwa	125 Jiwa
9.	40 - 44	85 Jiwa	82 Jiwa	167 Jiwa
10.	45 - 49	68 Jiwa	75 Jiwa	143 Jiwa
11.	50 - 54	74 Jiwa	84 Jiwa	158 Jiwa
12.	55 - 59	64 Jiwa	90 Jiwa	154 Jiwa
13.	60 - 64	54 Jiwa	52 Jiwa	106 Jiwa
14.	65 +	96 Jiwa	87 Jiwa	183 Jiwa
Jumlah		1091 Jiwa	1083 Jiwa	2174 Jiwa

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Dari hasil analisis tren selama beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah pencari kerja yang terus berlangsung setiap tahunnya. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut tergolong relatif rendah dan tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun peluang kerja baru masih bertambah, pertumbuhan pasar tenaga kerja cenderung stabil dan belum mengalami perubahan drastis.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2023		2024		2025		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	128	149	130	152	136	157	
Angkatan Kerja							
Mencari Kerja							

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Cirea, masih terdapat 0 perempuan yang belum tamat SD dan 3 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	3
2.	Tamat SD	495
3.	Tamat SLTP/Sederajat	410
4.	Tamat SLTA/Sederajat	596
5.	Diploma I/II	16
6.	Akademi/Diploma III/S.Muda	30
7.	Diploma IV/Strata I	72
8.	Strata II	72
9.	Strata III	1
Jumlah		1695

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

c. Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat Desa Cirea, karena kesehatan yang baik menjadi dasar utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan kesehatan ini juga merupakan bagian integral dari upaya mendukung pelaksanaan Program Nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2024	2025
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	27	27
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0
Cakupan Imunisasi	100%	0
Balita Gizi Buruk	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.2. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan hasil Analisis Kemiskinan Partisipatif, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Cirea mencapai sebanyak 749 kepala keluarga (KK). Dapat rincian berikut:

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2025
Sangat Miskin	0 KK
Hampir Miskin	4 KK
Miskin	175 KK
Kaya	256 KK
Sangat Kaya	278 KK
JUMLAH	713 KK

2.3. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, termasuk desa, serta kontribusi masing-masing sektor terhadap kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Cirea Tahun 2025

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2025			
2024			
2023			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi		34,86 ha	34,86 ha
2.	Buah Buahan			
	- Mangga			
3.	Perkebunan			
	- Kelapa			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Peternakan			
	- Sapi	0	0	0
	- Kerbau	3	0	0
	- Kambing	387	437	523
	- Ayam	603.000	700.000	400.000
	- Bebek	3.000	10.000	7.000
	- Entog	125	150	95
	- Jangkrik		1.260.000	632.000
2	Perikanan			
	- Nila	1000kg	700kg	45000Kg
	- Lele	1.400.000	1.600.000	1.700.000
	- Gurame	1000	1200	1500

2.4. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum, infrastruktur di Desa Cirea sudah cukup berkembang dengan adanya jaringan jalan utama yang menghubungkan berbagai dusun meskipun beberapa ruas masih perlu perbaikan, ketersediaan listrik yang hampir menjangkau seluruh rumah warga, serta akses air bersih yang mulai merata walau masih ada beberapa wilayah yang mengandalkan sumber air alami.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan tersedia dalam bentuk sekolah dasar dan posyandu, meski sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan. Selain itu, jaringan komunikasi seperti telepon seluler dan internet mulai menjangkau desa, mendukung aktivitas masyarakat dalam berdialog dan mengakses informasi. Namun, secara keseluruhan, infrastruktur masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat menunjang kesejahteraan dan pembangunan desa secara optimal.

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (m)	Rusak (m)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal			
	- Gang	2.911,524	715,2	3.626,724
	- Gang lingkar	5.658	5.445	11.103
	- Makadam			
	- Gang			
	- Gang lingkar			480
	- Tanah			
	- Gang			469,2
	- Gang Lingkar			3.360
	- Rabat beton			
	- Gang			362,92
	- Gang Lingkar			774
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2024	2025
1.	Rumah Tidak Sehat	-	-
2.	Rumah Tidak Layak Huni	29 unit	29 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan di tingkat desa tidak hanya bersumber dari faktor internal desa itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika dan permasalahan pada tingkat yang lebih makro, yaitu kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin kompleks dan berdampak luas apabila proses identifikasi masalah tidak dilakukan secara tepat dan partisipatif, sesuai dengan sumber penyebab serta tingkat signifikansinya. Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi prioritas permasalahan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat akan menghambat efektivitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan desa. Kondisi ini pada akhirnya dapat menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran atau inefisien, sehingga tujuan pembangunan desa tidak dapat tercapai secara optimal.

Dalam menyusun rumusan prioritas perencanaan pembangunan desa, sangat penting mempertimbangkan kondisi obyektif desa, yaitu keadaan yang menggambarkan situasi aktual yang ada di Desa, termasuk aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lain yang dimiliki. Proses perencanaan harus pula memasukkan berbagai aspek strategis yang meliputi keadilan gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, serta keadilan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, pelestarian lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan optimalisasi sumber daya lokal menjadi komponen penting yang tidak kalah penting untuk dimasukkan dalam prioritas pembangunan desa. Pengarusutamaan perdamaian dan nilai-nilai kearifan lokal juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, harmonis, dan sesuai dengan karakter budaya masyarakat setempat.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, permasalahan yang dihadapi oleh Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok permasalahan penting. Pengelompokan ini didasarkan pada analisis terhadap empat aspek utama yang menjadi fokus perbaikan dan pembangunan, yang selanjutnya akan dijabarkan secara rinci untuk membantu dalam penyusunan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat desa.

Permasalahan tersebut, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil kajian, monitoring, serta temuan di lapangan, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun sebelumnya telah diinventarisir sejumlah permasalahan dan hambatan yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki, ditingkatkan, maupun dianggarkan kembali dalam RKP berikutnya. Adapun beberapa temuan terkait pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) masih terbatas dan sangat bergantung pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Potensi penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) belum tergali dan dikembangkan secara optimal, sehingga menimbulkan kendala dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan data laju pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tahun 2025, Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan dikategorikan dalam tipologi Desa Cirea sesuai dengan akses dan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Desa. Dari hasil evaluasi laju pencapaian SDGs tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Cirea memiliki beberapa capaian dan tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.

Desa Cirea menunjukkan kemajuan yang signifikan pada beberapa indikator utama SDGs, seperti peningkatan kualitas pendidikan, akses pelayanan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan yang semakin baik. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan upaya lebih, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerataan akses air bersih dan sanitasi, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan memahami laju pencapaian SDGs yang ada, pemerintah desa dapat mengidentifikasi prioritas program yang harus diperkuat untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, evaluasi ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan serta pengarusutamaan prinsip-prinsip SDGs dalam seluruh aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.

Selain hal tersebut, berdasarkan capaian dan evaluasi Indeks Desa pada tahun 2025, disarankan agar Desa Cirea meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal dan inovasi teknologi tepat guna guna mendorong kemajuan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Upaya peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga harus diprioritaskan.

Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pelestarian lingkungan hidup perlu menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan desa ke depan. Dengan demikian, desa dapat mencapai indeks pembangunan yang lebih tinggi dan keberlanjutan yang lebih baik.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

untuk mewujudkan terwujudnya Desa Cirea yang mandiri, agamis, Juara dan berbudaya (MAJU) 2023-2031 berbasis desa agropolitan diperlukan peningkatan Indeks Kesejahteraan Manusia/Indeks Pembangunan disegala aspek. Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, menciptakan peluang berusaha lebih besar serta menciptakan manusia yang berkualitas di segala sektor.

Cirea mempunyai banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dengan konsen, permasalahan kemiskinan/kesejahteraan masyarakat perlu menjadi perhatian khusus. Pemanfaatan sumber daya alam serta peningkatan sumberdaya manusia juga menjadi sebuah prioritas yang perlu dilaksanakan, dikarenakan pembangunan-pembangunan sebelumnya tidak menyasar kepada tujuan yang jelas dan tidak berdasar data dan inventarisir masalah.

I. Permasalahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Menurut data tahun 2025 :

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN (ORANG)	KET
1.	PKH	83	PUSAT
2.	BPNT	175	PUSAT
3.	BLT-DD	5	DANA DESA
	JUMLAH	263	

B. Belum Optimalnya Pembangunan Sumberdaya Manusia

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan data tahun 2025:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI IPM (dalam presentase)	STATUS
1.	SD		Tinggi
2.	SMP		Sedang
3.	SMA		Rendah

Tabel data Pendidikan, angka IPM (lihat rumus BPS)

C. Masih Terdapatnya Kasus Balita Gizi Buruk dan Stunting

Kasus gizi buruk di Desa Cirea sejak Tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, pada Tahun 2022 persentase gizi buruk pada balita sebanyak 0 % dan angkanya selalu meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 0,37 %. Desa Cirea juga menjadi salah satu desa yang masuk kategori darurat penanganan stunting di Indonesia. Pada Tahun 2022 persentase balita stunting sebesar 0% naik menjadi 0,37% di Tahun 2023. Dan desa cirea juga merupakan desa

dengan bebas odh dengan jumlah kasus pada tahun 2024 tercatat sudah memiliki septictank atau tidak membuang buang air besar sembarangan.

II. Permasalahan pada Aspek Pelayanan Umum

A. Permasalahan pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan utama urusan pendidikan, yaitu :

- a. Kurangnya sarana prasarana dan Tenaga Pendidik
- b. Belum optimalnya angka partisipasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama
- c. Masih rendahnya literasi masyarakat
- d. Masih rendahnya kegiatan pembinaan
- e. Masih terdapat anak yang putus sekolah

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan utama dalam urusan kesehatan antara lain, yaitu :

- a. Penemuan kasus stunting yang masih tinggi
- b. Masih ditemukannya balita gizi buruk (Sangat kurus dan Kurus)
- c. Masih terdapat sumber air minum yang belum memenuhi syarat
- d. Masih ditemukan rumah yang belum memiliki septictank
- e. Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- f. Masih rendahnya pelayanan kesehatan di poskesdes
- g. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
- h. Pemberian makanan tambahan belum baik

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu :

- a. Kondisi irigasi dengan kualitas baik belum merata
- b. Kondisi sungai, embung, danau, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumberdaya air;
- c. Masih kurangnya cakupan pelayanan dan jangkauan pipanisasi/ sarana prasarana air bersih di lingkungan perkotaan dan perdesaan serta masih kurangnya penyediaan mata air yang layak;
- d. Masih terbatasnya layanan pengolahan air limbah fasilitas kesehatan, industri, pemukiman
- e. Masih belum memadainya keberadaan gedung pemerintah yang layak, representative untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
- f. Kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan;
- g. Masih dibutuhkannya penyediaan akses baru berupa jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi pertanian;
- h. Belum adanya fasilitas olahraga yang layak;

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisis keadaan darurat merupakan langkah penting untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul secara mendadak, baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun faktor lainnya. Penanganan cepat terhadap situasi ini sangat diperlukan agar dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dapat diminimalkan dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh pemerintah desa serta berbagai laporan yang diterima dari masyarakat, terdapat sejumlah permasalahan mendesak yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera oleh pihak pemerintahan desa. Permasalahan tersebut harus menjadi prioritas agar kondisi desa tetap aman, nyaman, dan mendukung kelangsungan kehidupan warganya.

Terdapat beberapa masalah mendesak yang harus segera diatasi oleh pemerintah Desa, antara lain:

1. Masih banyak tepian drainase dan sungai yang berada pada ketinggian rendah sehingga mengakibatkan air meluap saat musim hujan. Oleh karena itu, diperlukan peninggian dan pembangunan drainase yang memadai.
2. Kurangnya jaringan drainase yang tersedia menyebabkan air hujan mengalir ke jalan, sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian besar jalan desa mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas curah hujan, sehingga perlu dilakukan perbaikan jalan guna menunjang sarana dan prasarana transportasi serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Salah satu aspek yang sangat penting adalah memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, baik melalui hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) Kecamatan maupun melalui hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan RKP Desa, proses identifikasi masalah harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada di tingkat lokal maupun hasil evaluasi atas pencapaian program pembangunan yang telah berjalan. Prioritas masalah yang akan diangkat harus didasarkan pada analisis kebutuhan mendasar masyarakat, potensi sumber daya yang tersedia, serta dampak dari masalah tersebut terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Selain itu, identifikasi masalah harus mengacu pada dokumen kebijakan pembangunan daerah tahun berikutnya yang telah disusun, sehingga seluruh proses perencanaan yang dilakukan benar-benar sejalan dan sinkron dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, masalah utama yang diidentifikasi dapat menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran, efisien, dan efektif agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah meliputi berbagai aspek, seperti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur yang merata dan berkualitas, serta pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan masalah ini harus dilakukan secara stratifikasi, mulai dari masalah yang mendesak dan urgen hingga masalah yang perlu perhatian khusus untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Seluruh proses identifikasi masalah harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat, perangkat pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta stakeholder terkait lainnya agar hasilnya akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dengan

pendekatan ini, diharapkan setiap masalah yang diidentifikasi dapat tersusun dalam prioritas yang sesuai, serta mampu dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang efektif, efisien, serta berorientasi pada keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan desa di wilayah Cirea Kecamatan Cipta Desa Kabupaten Situbondo yang tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2026 didasarkan secara kokoh pada berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi melalui proses analisis mendalam dan evaluasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat desa. Rumusan prioritas ini tidak hanya disusun secara fleksibel dan terbuka terhadap dinamika yang terjadi, tetapi juga didasarkan pada keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

Dalam penyusunannya, prioritas program pembangunan desa mengacu pada hasil identifikasi masalah yang dibahas sebelumnya, yaitu berbagai tantangan utama mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar, serta akses terhadap informasi dan layanan publik yang berkualitas. Selain itu, prioritas ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dan instruksi kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam kebijakan nasional maupun regional.

Adapun tujuan utama dari penetapan prioritas program pembangunan desa ini adalah agar seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan pada tahun 2026 benar-benar mampu berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah strategis di tingkat desa. Lebih dari itu, prioritas ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta meningkatkan keberpihakan terhadap hak-hak dasar masyarakat, seperti akses pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta akses terhadap informasi yang memadai dan layanan publik yang responsif.

Dengan keberpihakan ini, arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program-program yang diprioritaskan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan keberdayaan masyarakat desa itu sendiri.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama, yaitu:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2026

1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
 1. *Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan kepala desa*
 2. *Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan Perangkat desa*
 3. *Penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa*
 4. *Penyedia operasional pemerintah desa*
 5. *Penyediaan tunjangan BPD*
 6. *Operasional pemerintah desa bersumber dari DD*
 7. *Penyediaan operasional BPD*
 8. *Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan*
 9. *Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa*
 10. *Pemetaan dan anillisis kemiskinan desa secara partisipatif*
 11. *Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes*
 12. *Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya*

13. *Penyusunan dokumen perencanaan desa*
 14. *Penyesunan dokumen keuangan desa*
 15. *Penyusunan kebijakan desa*
 16. *Penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa*
 17. *Pengembangan sistem informasi desa*
 18. *Penyusunan kebijakan desa (perdes/perkades, dll diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan)*
 19. *Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)*
 20. *Administrasi pertanahan*
 21. *Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa*
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
1. *Penyelenggaran PAUD/TK/MD non formal milik desa*
 2. *Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat*
 3. *Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan kelas ibu hamil, insentif kader*
 4. *Pembangunan/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana posyandu*
 5. *Pembanguan sarana prasarana olahraga*
 6. *Pemeliharaan penerangan jalan lingkungan*
 7. *Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/pemukiman*
 8. *Pengelolaan dan pembuatan jaringan*
 9. *Pemeliharaan jalan lingkungan pemulliman/gang*
 10. *Pemeliharaan pemakaman milik desa*
 11. *Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani*
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:
1. *Penyelenggaraan PHBN/PHBI*
 2. *Pembinaan dan penyuluhan dan sosialisasi kesehatan dan 4 pilar*
 3. *Pembinaan LKD*
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
1. *Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga*
 2. *Peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD*
- e) Bidang penanggulangan bencana Desa, diantaranya:
3. *Bantuan langsung tunai dana dena (BLTDD)*
 4. *Penanggulangan bencana*
- f) Bidang pembiyaan
1. *Dana cadangan PILKADES*
 2. *Penyertaan modal BUMDES*

BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2023-2031, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat merupakan bagian yang sangat penting dan harus diakomodasi secara utuh dan berkelanjutan. Kewenangan ini bukan hanya sebagai pengakuan terhadap keberadaan adat dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat desa, tetapi juga sebagai landasan dalam pengembangan potensi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

Desa Cirea yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat terletak di ujung timur kabupaten Kuningan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Cirebon yang berada di kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan. Pada saat ini yang disebut daerah Cirebon adalah wilayah bekas Karesidenan Cirebon terdiri atas Kabupaten Cirebon, Kotamadya Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Luas kelima daerah ini adalah 5.642,569 km

Menurut data dan kaart kolonialisme Belanda desa Cirea merupakan wilayah bagian distrik Mandirantjan yang berada dibawah karesidenan Cirebon.

Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah yaitu: daerah pesisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman disebut juga dengan nama Cirebon Girang. Ki Gendeng Jumajan Jati menjadi penguasa daerah di sepanjang pesisir pantai Cirebon (Cirebon Larang). Daerah pesisir ini meliputi daerah Singapura dan Pelabuhan Muara Jati. Adapun daerah pedalaman yang terletak di kaki Gunung Ciremai atau disebut pula dengan nama Cirebon Girang, dikuasai oleh Ki Gendeng Kasmaya. Daerah ini meliputi seluruh daerah Wanagari. Baik Ki Gendeng Jumajan maupun Ki Gendeng Kasmaya, keduanya adalah saudara Prabu Anggalarang (Tohaan) di Galuh.

Nama Ki Gedeng Kasmaya disebut-sebut dalam naskah Cirebon, tokoh ini dikisahkan sebagai ratu daerah (raja bawahan) kerajaan Galuh yang memerintah di Cirebon Girang (Cirebon selatan)

Menurut naskah carita parahyangan karya Wangsakerta, nama asli Ki Gedeng Kasmaya adalah Raden Giri Dewata, putra Hyang Bunisora. Atau masih satu garis keturunan/ kakek dari Subang Larang, Wanita yang kemudian hari dinikahi oleh Jaya Dewata.

Pada masa Raja Prabu Niskala Wastukencana berkuasa yaitu sekitar tahun 1371-1475 kedua wilayah Cirebon tersebut berada di bawah kekuasaannya. Kemudian sekitar tahun 1475-1482, kedua wilayah Cirebon itu berada di bawah kekuasaan Prabu Anggalarang (Tohaan) di Galuh.

Pada kurun waktu 1649-1667, Panembahan Girilaya berkuasa. Di bawah kekuasaannya ini wilayah Cirebon meliputi Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Setelah Panembahan Girilaya meninggal dunia Kerajaan Cirebon dibagi menjadi tiga kesultanan, yaitu Kesultanan Kanoman dipimpin oleh Badrudin Kartawijaya, Kesultanan Sepuh dipimpin oleh Samsudin Mertawijaya, dan Kesultanan Kacerbonan dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta.

Terbaginya Kerajaan Cirebon ke dalam tiga kesultanan ini menyebabkan wilayahnya terbagi pula menjadi tiga wilayah, sesuai dengan kesultanan masing-masing. Selain perubahan wilayah, juga terjadi perubahan yang drastis dalam struktur pemerintahan.

Dalam bukunya "Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon (1479-1809)", R.H. Unang Sunardjo memperkirakan bahwa untuk sementara waktu (1677-1678) pembagian wilayah secara definitif belum dilakukan, sehingga seluruh wilayah Kerajaan Cirebon yang ditinggalkan oleh Panembahan Girilaya dikuasai bersama oleh ketiga putranya, kecuali beberapa tempat tertentu.

Kemudian di abad 18 sampai 19 Masehi secara letak geografis desa yang di beri nama Desa Tjirea yang secara harfiah Tji secara Bahasa belanda adalah aliran sungai/air Rea adalah air atau penamaan dalam pet aini tidak terlepas pula dari asal muasal penamaan wilayah pada jaman kerajaan/kesultanan. wilayah menurut staatblad 1912 berada di bagian wilayah distrik mandirantjan yang semula adalah murni bagian dari wilayah mandirantjan sebelum dipecah wilayah menjadi kampoeng (sebutan lain) desa sebagaimana tertera dalam peta staatblad tahun 1857 yang terdiri hanya 3000-5000 penduduk pada jaman itu.



(Peta Staatblad 1912)



(Peta colonial 1857)

Desa Cirea merupakan desa tertua ke 3 di wilayah kecamatan mandirancan setelah Mandirancan dan Nanggela apabila dilihat dari data-data peta kolonialisme. Dimana masa tersebut, peta-peta adalah sebuah data penguasaan wilayah hasil dari pemetaan dan interpretasi lapangan oleh koloni.

4.2. BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah desa tidak mampu secara mandiri melaksanakan program tersebut karena berbagai kendala. Pertama, secara peraturan perundang-undangan, kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan desa, melainkan menjadi kewenangan pemerintah tingkat kabupaten atau pusat. Kedua, dari aspek pembiayaan, desa tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut karena jumlah anggaran yang diperlukan sangat besar dan berada di luar kemampuan fiskal desa sendiri. Ketiga, sumber daya manusia (SDM) dan prasarana pendukung lainnya di desa juga belum mencukupi, sehingga desa tidak mampu melakukan pelaksanaan kegiatan tersebut secara optimal.

Sehubungan dengan keadaan tersebut dan sifat mendesak dari kebutuhan masyarakat, maka langkah strategis yang diambil adalah melakukan pergeseran antar jenis belanja dalam APB Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang telah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Selain itu, untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat desa, prioritas pembangunan tersebut akan dibawa dan dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam).

Proses ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah partisipatif, di mana delegasi peserta desa Cirea yang dipilih secara langsung dan transparan oleh masyarakat desa melalui forum Musrenbang Desa, akan mewakili desa dalam forum musrenbang tingkat kecamatan. Delegasi tersebut bertanggung jawab menyampaikan aspirasi dan prioritas pembangunan desa secara formal dalam forum musrenbang camatan. Setelah melalui proses dialog dan kesepakatan, prioritas program pembangunan yang telah disepakati akan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa, sebagai bentuk legitimasi dan dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Dengan mekanisme ini, diharapkan seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat berjalan secara demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, sekaligus mampu memaksimalkan potensi desa dalam kerangka kebijakan pembangunan yang lebih luas di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

4.4. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, baik berupa uang maupun barang. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai penentu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan di desa.

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi seluruh rangkaian kegiatan dari proses perencanaan keuangan, penyusunan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sistematis. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien, selain harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa juga harus mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan desa secara berkelanjutan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa benar-benar mencerminkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara bersama-sama melakukan pembahasan, penyusunan, dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Proses ini dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel agar seluruh masyarakat dapat terlibat dan memahami pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.

Pengembangan APB Desa dimulai dari tahapan penyusunan yang melibatkan lokakarya desa, konsultasi publik, dan rapat Musyawarah BPD sebagai forum tertinggi dalam penetapan anggaran desa. Melalui proses ini, aspirasi masyarakat dan kebutuhan riil desa dapat diakomodasi secara efektif. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) kemudian disusun, memuat secara lengkap aspek Pendapatan desa, Belanja desa, serta Pembiayaan desa yang diperlukan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai sejak tanggal 1 Januari dan berlangsung hingga 31 Desember tahun anggaran berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh kegiatan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara disiplin dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan pengawasan secara ketat agar penggunaan dana tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan seluruh penerimaan uang yang masuk ke rekening Kas Desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran berjalan. Pendapatan ini bersifat tetap dan tidak perlu dikembalikan oleh desa kepada pihak lain, kecuali disebutkan sebaliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Desa mencerminkan potensi sumber daya keuangan desa yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan hasil analisis dan asumsi realisasi pendapatan tahun sebelumnya, yang kemudian dikembangkan dengan memperhitungkan potensi dan peluang peningkatan dari berbagai sumber pendapatan desa. Pada umumnya, perkiraan ini memuat beberapa komponen utama, yaitu:

- 1) **Pendapatan Asli Desa (PADes):** yang diperoleh dari potensi sumber daya yang ada

di desa, seperti retribusi pasar, pelayanan, hasil kegiatan ekonomi lokal, dan potensi sumber daya alam.

- 2) **Bagian Dana Perimbangan:** yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
- 3) **Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten:** termasuk hibah dan bantuan stimulus lainnya yang diberikan untuk mendukung program pembangunan desa.
- 4) **Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga:** berupa dana maupun barang yang diperoleh dari lembaga, komunitas, maupun individu yang bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum.
- 5) **Dana Desa** bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan khusus untuk desa guna membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa untuk Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 1.450.438.000,- Angka ini merupakan target pendapatan yang dituangkan berdasarkan analisis komprehensif potensi sumber daya desa dan secara realistis mencerminkan kapasitas fiskal desa di tahun tersebut. Pendapatan ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan APB Desa serta sebagai acuan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Pendapatan desa tersebut bersumber dari :

- o Potensi sumber daya alam dan ekonomi desa yang telah diidentifikasi dan sedang dikembangkan,
- o Potensi penerimaan retribusi dan pelayanan,
- o Bagian dari Dana Perimbangan yang telah dialokasikan sesuai ketentuan,
- o Bantuan keuangan dan hibah dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,
- o Sumbangan dan hibah dari pihak ketiga, serta
- o Dana Desa dari APBN yang diperuntukkan bagi desa.

Pengelolaan dan penggunaan pendapatan desa harus dilakukan secara disiplin, tertib, dan transparan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung tercapainya target pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.450.438.000,-

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pendapatan asli desa	Rp.	157.000.000,-
	b. <i>Pendapatan transfer</i>	Rp.	1.292.638.000,-
	c. <i>Pendapatan lain-lain</i>	Rp.	800.000,-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	1.450.438.660,-
3.	BELANJA	Rp.	1.438.438.660,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	361.585.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	130.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	33.705.416,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	800.000,-

**PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN RKPDES 2026**

A. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran	Sumber
1.1	Penyelenggaraan Pemerintahan				
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Kepala Desa	12 Bulan	Desa Cirea	71.653.880	ADD,PAD, PBP
2	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Perangkat Desa	12 Bulan	Desa Cirea	404.893.160	ADD,PAD, PBP
3	Penyedia Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	Desa Cirea	1.584.000	ADD
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	12 Bulan	Desa Cirea	31.482.750	ADD,PBH
5	Penyediaan Tunjangan BPD	12 Bulan	Desa Cirea	22.070.400	ADD,PAD
6	Operasional Pemerintah Desa bersumber dari DD	12 Bulan	Desa Cirea	22.788.700	DD
7	Penyediaan operasional BPD	12 Bulan	Desa Cirea	8.008.000	ADD,PAD, PBP
8	Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan desa	12 Bulan	Desa Cirea	25.901.620	ADD,PBH, PAD, LAINNYA
9	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	12 Bulan	Desa Cirea	9.050.000	DD
10	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	12 Bulan	Desa Cirea	6.950.000	DD
11	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes	1 Bulan	Desa Cirea	7.440.000	DD
12	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	2 Bulan	Desa Cirea	5.202.500	DD
13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/MusrenbangDesa	1 Bulan	Desa Cirea	7.960.000	DD
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1 Bulan	Desa Cirea	1.722.500	DD
15	Penyusunan kebijakan desa	1 Bulan	Desa Cirea	1.245.000	DD
16	Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPDesa, LPPD, LPJ dll)	1 Bulan	Desa Cirea	1.820.000	DD
17	Pengembangan sistem informasi desa	12 Bulan	Desa Cirea	5.492.000	DD
18	Penyusunan kebijakan desa (perdes/perkades, dll diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan)	12bulan	Desa cirea	2.145.000	DD
19	Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)	12 Bulan	Desa Cirea	19.644.660	PBH
20	Administrasi pertanahan	12 bulan	Desa cirea	8.741.500	DD
21	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	12 bulan	Desa cirea	75.900.000	DD
	JUMLAH			741.695.620	

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran	Sumber
2.2	Pelaksanaan Pembangunan				
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/MD Non formal milik desa	12 Bulan	Desa Cirea	18.800.000	DD
2	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	12 Bulan	Desa Cirea	12.875.000	DD
3	Penyelenggaraan posyandu (Makanan tambahan kelas ibu hamil, insentif)	12 Bulan	Desa Cirea	57.840.000	DD
4	Pembangunan/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana posyandu	12 Bulan	Desa Cirea	3.500.000	DD
5	Pembangunan sarana prasarana olahraga	12 Bulan	Desa Cirea	257.291.000	DD
6	Pemeliharaan Penerangan Jalan lingkungan	12 Bulan	Desa Cirea	3.000.000	DD
7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman desa	12 Bulan	Desa Cirea	3.614.000	DD
8	Pengelolaan dan pembuatan jaringan	12 bulan	Desa cirea	3.900.000	DD
9	Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang	12 bulan	Desa cirea	25.410.000	DD
10	Pemeliharaan pemakaman milik desa	12 bulan	Desa cirea	9.850.000	DD
11	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	12 Bulan	Desa Cirea	98.000.000	BantProv
	JUMLAH			494.080.000	

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran	Sumber
2.3	Pembinaan kemasyarakatan				
1.	Pembinaan pelatihan keagamaan (PHBN/PHBI)	1 Bulan	Desa Cirea	30.145.940	ADD, PAD
2.	Pembinaan dan Penyuluhan dan Sosialisasi Kesehatan Dan 4 Pilar	1 Bulan	Desa Cirea	12.875.000	ADD, PAD
3.	Pembinaan LKD	1 Bulan	Desa Cirea	40.250.000	ADD, PAD
	JUMLAH			83.270.940	

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran	Sumber
2.4	Pemberdayaan Masyarakat				
1.	Pemberdaya Perempuan, perlindungan anak dan keluarga	12 Bulan	Desa Cirea	12.600.000	DD
2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	12 Bulan	Desa Cirea	40.250.000	DD
	JUMLAH			52.850.000	

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran	Sumber
2.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa				
1.	Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa (DD)	12 Bulan	Desa Circa	7.200.000	DD
2.	Penanggulangan bencana	12 Bulan	Desa Circa	1.432.000	DD, BantKab
	JUMLAH			8.632.000	

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran	Sumber
2.6	Pembiayaan				
1.	Dana Cadangan PILKADES	1 Bulan	Desa Circa	5.000.000	ADD, PAD
2.	Penyertan modal BUMDES	1 Bulan	Desa Circa	152.000.000	DD
	JUMLAH			157.000.000	

B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program / Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1.					

C. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

No	Asal Program	Nama Program / Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1.					

DAFTAR USULAN RKP DAERAH (DURKPD)

A. Gambaran Umum Usulan RKP Desa

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan

tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Kuningan dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh desa;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa;
4. dll

B. Program Kegiatan Daftar Usulan RKP Daerah

NO	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Serbaguna/Olahraga	Desa Cirea	1 paket	Masyarakat Desa Cirea	200.000.000
2.	Pembangunan lapangan sepak bola	Desa Cirea	1 paket	Masyarakat Desa Cirea	250.000.000
3.	Saluran irigasi sekunder citepus-setu	Desa Cirea3	1 paket	Masyarakat Desa Cirea	400.000.000
4.	Rabat beton jalan usaha tani	Desa Cirea	1 paket	Masyarakat Desa Cirea	98.000.000
5.	Revitalisasi kolam perikanan desa cirea	Desa Cirea	1 paket	masyarakat Desa Cirea	200.000.000
6.	Pembangunan kandang ternak terpadu	Desa Cirea	1 paket	Masyarakat Desa Cirea	200.000.000
7.	Drainase dan hotmix jalan raya cirea	Desa Cirea	1 paket	Masyarakat Desa Cirea	500.000.000
8.	Pembangunan RJIT (Rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Desa Cirea	1 paket	Masyarakat Desa Cirea	200.000.000
	TOTAL				2.048.000.000

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa sangat bergantung pada sejauh mana komitmen dan konsistensi dari pemerintah desa, masyarakat desa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk saling bekerjasama dalam membangun desa. Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, akan lebih menjamin keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan desa.

Sebaliknya, permasalahan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat dan pemerintah desa sering muncul apabila komunikasi tidak berjalan efektif dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan program dan dana desa serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan harus terus ditingkatkan guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat yang merata dan kemandirian desa secara berkelanjutan. RKP Desa yang disusun dan disepakati bersama masyarakat akan menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa di tahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diharapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Tahun 2026 dilakukan secara proporsional dan berkesinambungan, mengacu pada RKP Desa yang telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan dalam Forum Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa. Dengan demikian, penganggaran dapat tepat sasaran, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan prioritas utama masyarakat desa.

Semoga seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan desa serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Akhir kata, marilah kita tingkatkan sinergi, komitmen, dan partisipasi agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

Ditetapkan di Desa Cirea
Pada tanggal : 9 September 2025
Kepala Desa Cirea



WAHYU ANUGAH TRISAKTI, SH



KEPALA DESA

PERATURAN DESA CIREA
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIREA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang diubah ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yang tentang SOTK Pemerintah Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

- tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 868);

36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
38. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
41. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan permusyawaratan Desa (BPD);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
49. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
50. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa;
51. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
52. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
53. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
54. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan;
55. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
56. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa;

57. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
58. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
59. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
60. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 250 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat Kabupaten Kuningan yang Masuk Kategori Miskin;
61. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 308 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa;
62. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 367 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Menuju Desa Cerdas (Smart Village) di Kabupaten Kuningan;
63. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
64. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa;
65. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
66. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Manajemen Perangkat Desa;
67. Peraturan Desa Cirea Nomor 07 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan desa Nomor 06 tahun 2023 tentang RPJM Desa tahun 2023 - 2029);
68. Peraturan Desa Cirea Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa cirea Tahun 2020 Nomor 01);
69. Peraturan Desa Cirea Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Cirea Tahun 2024 Nomor 06);
70. Peraturan Desa Cirea Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Cirea Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIREA
 dan
 KEPALA DESA CIREA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara

partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
 27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa dan Rekomendasi Hasil Pendataan Indeks Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
9. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
10. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
11. Gambar Desain Kegiatan.

12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
14. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
15. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026.
19. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
20. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
21. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
22. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
23. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
24. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
25. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
26. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

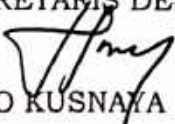
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Cirea
Pada tanggal 10 September 2025
KEPALA DESA CIREA

WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH



Diundangkan di Desa Cirea
Pada tanggal : 11 September 2025
SEKRETARIS DESA CIREA


YOYO KUSNAYA

LEMBARAN DESA CIREA TAHUN 2025 NOMOR 05



KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIREA
Nomor : 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA CIREA KECAMATAN MANDIRANCAN
KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DESA CIREA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa; dan
 20. Peraturan Desa Cirea Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023 -2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan nama-nama Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026;
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud Dictum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cirea Tahun Anggaran 2024 dan Pendapatan Pihak Lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Cirea
Tanggal : 22 Mei 2025
KEPALA DESA CIREA


(WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIREA KECAMATAN
MANDIRANCAN KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 14 TAHUN 2025

Tanggal : 22 Mei 2025

Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 Desa
Cirea Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

DAFTAR NAMA
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026 DESA CIREA
KECAMATAN MANDIRANCAN KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	L/P	JABATAN	KET
1	WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH	L	Kepala Desa	Pembina
2	YOYO KUSNAYA	L	Sekretaris Desa	Ketua
3	MUHAMAD FANTONY ATALA	L	Kaur Perencanaan	Sekertaris
4	TEGUH ARIS MUNANDAR, ST	L	Kasi. Pemerintahan	Anggota
5	SENNA SURYA S,S.Pd	L	Kasi. Kesejahteraan	Anggota
6	BASRI	P	Kasi. Pelayanan	Anggota
7	DIAN SARTIKA, S.Pd	P	Ketua BPD	Anggota
8	ALEK NUGRAHA	L	Ketua LPM	Anggota
9	AWAN IRWANTO	L	Ketua RT	Anggota

KEPALA DESA CIREA



(WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH)

BERITA ACARA MUSYAWARAH
ATAS RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDESA) TAHUN 2026
DESA CIREA KECAMATAN MANDIRANCAN

Nomor:...../BPD/TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Balai Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, kami Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Cirea telah mengadakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkar Desa, dan BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir. Untuk membahas Rencana Kerja Pemerintahan Desa Cirea Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Cirea kepada kami.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, Seluruhnya Peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi catatan-catatan yang terlampir didalam catatan Notulen untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa, sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan untuk kemajuan Desa Cirea.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan di : Cirea

Pada tanggal : 9 September 2024

KEPALA DESA CIREA



WAHYU ANUGRAH

TRISAKTI, SH

KETUA BPD



M PURWANTARA

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

**PENETAPAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CIREA
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2026**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Desa Circa, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH**
Jabatan : Kepala Desa Circa

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **MUHAMAD PURWANTARA**
Jabatan : Ketua BPD

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kami :

- a. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Circa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2026 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK KESATU**, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- b. **PIHAK KESATU** menerima hasil pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa Circa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2026 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa Circa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU



WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

PIHAK KEDUA



M PURWANTARA

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA TAHUN 2026

DESA : CIREA
 KECAMATAN : MANDIRANCAN
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya
a	b	d	c	e	f	g	h	i	j	k	m
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Kepala Desa	10		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	71.653.880	ADD,PAD, PTP
		2. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Perangkat Desa	10		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	404.893.160	ADD,PAD, PTP,ADD
		3. Penyedia Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	10		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	1.584.000	ADD
		4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	10		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	31.482.750	ADD,PIBH
		5. Penyediaan Tunjangan BPD	10		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	22.070.400	ADD,PAD
		6. Operasional Pemerintah Desa bersumber dari DD	10		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	22.788.700	DD
		7. Penyediaan operasional BPD	10		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	8.008.000	ADD,PAD, PTP
		8. Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan desa	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	25.901.620	ADD,PIBH, PAD, LAINNYA
		9. Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	9.050.000	DD
		10. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	6.950.000	DD
		11. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Desember	7.440.000	DD
		12. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Juni	5.202.500	DD
		13. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		September	7.960.000	DD

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Desa/MusrenbangDesa									
		14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Juni	1.722.500	DD
		15. Penyusunan kebijakan desa	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	1.245.000	DD
		16. Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPDesa, LPPD, LPJ dll)	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Desember	1.820.000	DD
		17. Pengembangan sistem informasi desa	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	5.492.000	DD
		18. Penyusunan kebijakan desa (perdes/perkades, dll diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan)	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	2.145.000	DD
		19. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	19.644.660	PBH
		20. Administrasi pertanahan	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	8.741.500	DD
		21. Pembangunan/rehabilitasi/peni ngkatan gedung/prasarana kantor desa	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	75.900.000	DD
2.	Bidang Pembangunan Desa	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/MD Non formal milik desa	4		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	18.800.000	DD
		2. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	4		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	12.875.000	DD
		3. Penyelenggaraan posyandu (Makanan tambahan kelas ibu hamil,insentif kaderposyandu)			100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	57.840.000	DD
		4. Pembangunan/peningkatan/pen gadaan sarana dan prasarana posyandu			100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	3.500.000	DD
		5. Pembangunan sarana prasarana olahraga	9		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	257.291.000	DD
		6. Pemeliharaan Penerangan Jalan			100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari -	3.000.000	DD

[illegible]

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya
a	b		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	10.										
		1.	Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa (DD)	10		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	7.200.000	DD
		2.	Penanggulangan bencana			100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	1.432.000	DD, BantKab
		3.										
		4.										
6.	Pembiayaan	5.										
		1.	Dana cadangan PILKADES	10		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	5.000.000	ADD, PAD
		2.	Penyertaan modal BUMDES	10		100%	Desa Cirea	12 Bulan		Januari - september	152.000.000	DD

Cirea, 9 September 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


Yoyo Kusnaya

Mengetahui:

Kepala Desa



Wahyu Anugrah Trisakti, SH

**DAFTAR USULAN RENCANA PEMBANGUNAN (DURKP) DESA CIREA
KECAMATAN MANDIRANCAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Desa	Usulan	Sasaran Usulan	Volume	Status	Anggaran	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	10	11
1	Mandirancan	Cirea	Pembangunan Gedung Serbaguna/Olahraga	Masyarakat	1 Paket	Baru	Rp 200,000,000	Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata
2	Mandirancan	Cirea	Pembangunan lapangan sepak bola	Masyarakat	1 Paket	Baru	Rp 250,000,000	Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata
3	Mandirancan	Cirea	pembangunan saluran irigasi sekunder citepus - setu	Masyarakat	1 Paket	Baru	Rp 400,000,000	Dinas pertanian dan ketahanan pangan
4	Mandirancan	Cirea	Rabat beton jalan usaha tani	Masyarakat	1 Paket	Baru	Rp 200,000,000	Dinas pertanian dan ketahanan pangan
5	Mandirancan	Cirea	Revitalisasi kolam perikanan desa cirea	Masyarakat	1 Paket	Baru	Rp 200,000,000	Dinas peternakan dan perikanan
6	Mandirancan	Cirea	pembangunan kandang ternak terpadu	Masyarakat	1 Paket	Baru	Rp 200,000,000	Dinas peternakan dan perikanan
7	Mandirancan	Cirea	Drainase dan hotmix jalan raya cirea	Masyarakat	1 Paket	Baru	Rp 500,000,000	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang kab kuningan
8	Mandirancan	Cirea	Pembangunan RJIT (Rehabilitasi jaringan irigasi tersier)	Masyarakat	1 Paket	Baru	Rp 200,000,000	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang kab kuningan
JUMLAH							Rp 2,150,000,000	

Cirea, 9 September 2025
Kepala Desa Cirea



WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH



**KEPALA DESA CIREA
KECAMATAN MANDIRANCAN KABUPATEN KUNINGAN**

Cirea, 08 September 2025
Kepada:

Nomor : 400.10.2.2/ 312 /Umum
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Musrenbangdes Tahun 2025**

Yth.

1. Camat Mandirancan
2. Sekmat Mandirancan
3. Danramil Pancalang
4. Kapolsek Mandirancan

di -

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kecamatan Mandirancan Nomor 000.7/304/PM Tanggal 08 September 2025 perihal Jadwal Pelaksanaan Musrenbangdes Tahun 2025. Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu, Saudara/i untuk bisa hadir dalam pelaksanaan Musrenbangdes Desa Cirea. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Hari : Selasa
Tanggal : 09 September 2025
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Cirea

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.



WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026**

Hari/Tanggal : Selasa, 09 September 2025

Jam : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai desa cirea

Jumlah Peserta : orang

Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	M. PURWANTARA		RAHARJA	BPD	
2	Canjat		RAHARJA	Perumdes	
3	slin		Sembada		
4	Tata		—	BPD	
5	M. GAUT JH		Sembada.	Bungas	
6	Retty Yustazy		Kertawinangun	PLD	
7	Iwui Sri k.		Sembada	Anggota PKK	
8	Hj. Isah		Raharja	Tokoh masyarakat	
9	EDI . K .		SEMBADA	LPK	
10	yayah		Bhineka	PKK	
11	Suryani		Bhineka kader	kader	
12	R. Wahyudi		Randawangun	PD	
13	SURYADI		Sembada	BPD	
14	WARNI		BHINEKA	PKK	
15	Yati Nurhayati		Raharja	PKK	
16	uang Ateng		Sembada	RT	
17	CHOMP.		RAHARJA	M.	
18	Rupiah		Sembada	kader.	
19	Setu Aine		—	RT	
20	komala		—	kader	
21	DAPOD		Bhineka	BPD	
22	Norman Sari		Kertawinangun	RT	
23	EDI . K		BHINEKA	RT.	
24	Ina Marlina		—	PKK	
25	BASRI .		Bhineka	Kasi Pelayanan	

28	RIVAL DWI ADITIA	L	Bhineka	K. Umum	IPB
29	PERUM PLUTUSAPAS		Barung	K. Kes	Chandra
30	Dadi Satya T		Bundes	Ditelur	Widhi
31	Wedi Sumbar		SEMBADA	LPM	Widhi
32	SENNA SUPAT	L.	Pahara	K. Kes	HS
33	M. Romli		Bhineka	Ang MUI	HS
34	Hi Petiabel		Sembada	Tabel	HS
35	Gorry		Paharga	Kadus	HS
36	Puriman.		Bhineka	Kadus	HS
37	Yoto		Bhineka	Sekeloa	HS
38	Fatih			PKK	HS
39	Purwanta		Yonier		HS
40	Jakarta		Saharga	Bundes	HS
41	KUSNADI		Barung	Canan	HS
42	M. Horan		Bhineka	Bumdes	HS
43	Seti Hoxenigal		Bhineka	LPM	HS
44	Purina Dwi. H		Bhineka	Bides	HS
45	Dian. S		"	BPD	HS
46	SUDIYANU		Bireka.	LPM.	HS
47	MUXADI		SEMBADA	K. Kes	HS
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

Mengetahui,
KEPALA DESA CIREA

WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

Cirea, 09 September 2025
KETUA BPD

MUHAMAD PURWANTARA



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN MANDIRANCAN
SEKRETARIAT DESA CIREA**

*Jln. Raya Cirea-Mandirancan
MANDIRANCAN*

Kode Pos 45558

NOTULENSI

Acara : Musrenbangdes 2025
Hari/Tanggal : Selasa/09 September 2025
Waktu : Pkl 08.00 WIB S/d Selesai
Tempat : Balai Desa Cirea
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa
3. Sambutan Sekretaris Kecamatan
4. Pembahasan
5. Penutup

Pimpinan Rapat
Ketua BPD : M. Purwantara
Kepala Desa : Wahyu Anugrah Trisakti
Notulen : Rival Dwi Aditia
Peserta Rapat : Pemerintah Desa Cirea, Pemerintah Kecamatan, BPD, LPM, BUMDes, MUI, TP PKK, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Bidan Desa, Pendamping desa, Pendamping lokas desa

1. Kata Pembukaan (Kepala Desa):
 - a. Sambutan Dari Kepala Desa Cirea
 - Musrenbangdes berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman Pembangunan desa
 - Musyawarah di tiap dusun untuk memprioritaskan progman RPJMdes
 - Hasil evaluasi pelaksanaan menjadi acuan RKPDes tahun 2026-2027
 - Karena sempitnya anggaran ADD menjadi hambatan pembangunan bagi pemerintahan desa
 - Evaluasi pencapaian berdasarkan data laju SDGes sangat signifikan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan penataan lingkungan
 - Peran dari PKK dan kader posyandu untuk akses Kesehatan sudah sangat baik, di mulai dari peningkatan PMT dll
 - Masalah terbesar di desa cirea itu di bidang insfratraktur di bidang pertanian
 - Prioritas anggaran untuk 2026-2027 di bidang pembangunan lanjutan untuk gedung serbaguna, pemeliharaan jalan lingkungan dan gang
 - Website digital cirea akan segera launching untuk mempermudah Masyarakat dalam permohonan surat dll
 - Kontrak Kerjasama untuk cibalong dengan desa matanghaji sudah terjalin dan masuk ke PAD sejumlah 3jt/Tahun
 - Kontrak Blok server icon net sudah terjalin dengan desa cirea masuk ke PAD sejumlah 4jt/Tahun
 2. Sambutan Dari Sekretaris Kecamatan
 - Kegiatan Pembangunan oleh pemerintahan desa cirea akan di nikmati oleh warga desa cirea, kita harus bisa berperan aktif antara pemerintahan desa dan Lembaga2 lainnya.
 - Komitmen untuk Pembangunan desa harus bersinergi dengan kecamatan, provinsi dll dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku

- Visi misi kabupaten kuningan mengenai penanganan sampah harus sejalan dengan program pengelolaan sampah di tingkat desa
 - Musrenbangdes bertujuan untuk menampung usulan² dari sebuah forum untuk mewujudkan Pembangunan desa yang strategis
3. Pemaparan dari Kaur perencanaan
- Bidang pelaksanaan Pembangunan
 - Penyuluhan dan Pendidikan
 - Penyelenggaraan posyandu
 - Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana posyandu
 - Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
 - Pemeliharaan dan penerangan jalan lingkungan
 - Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah
 - Pengelolaan dan pembuatan jaringan
 - Pemeliharaan jalan lingkungan dan pemukiman
 - Pemeliharaan pemakaman milik desa
 - Pembangunan rehabilitasi usaha tani
4. Sambutan dari Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
- Di buat berita acara untuk musrenbangdes untuk di usulkan ke Tingkat kecamatan
5. Pembahasan
- a. Tokoh masyarakat (Bapak Pusantara)
- Pengadaan kendaraan sampah harus segera di anggarkan untuk mempermudah pengangkutan sampah
- Jawaban :
1. Kendala dari konsumen sampah masih setengah dari total konsumen sampah
 2. Kendala terbesar dari pengelolaan sampah dari pengangkutan sampah ke tempat pembakaran sampah,
 3. Insentif untuk pengelola sampah masih kurang
 4. Untuk kendaraan sampah sudah di sampaikan ke dinas lingkungan hidup
- Penataan masalah saluran sekunder ke citepus
- Jawaban :
1. Permohonan Pembangunan RJIT dan sumur artesis untuk 2 titik (Cijeruk Munjul dan Pajaten)
- PHBI di bidang keagamaan harus ada pendekatan, program subuh berjamaah sudah di laksanakan untuk memotivasi anak lebih giat beribadah
 - Untuk irigasi di hawangan tonggoh dari citepus ke blok pesantren perlu ada revilalisasi untuk mengantisipasi banjir
- Jawaban :
1. Cukup sulit karena proses nya harus bertahap, dan harus di benahi dari ilir blok pesantren ke cilame.
 2. Normalisasi saluran blok pesantren terlebih dahulu
- b. Ketua PKK (Bu Ina)
- Meminta dukungan dari pemerintahan desa untuk program PKK
 - Posyandu Bhineka belum ada Listrik dan air
- Jawaban : Dilaksanakan setelah anggaran APBDes di tetapkan
- Insentif untuk kader PKK lebih di perhatikan
- Jawaban : Ada kenaikan dan ada penyesuaian di tahun 2026 menjadi 105.000 dan akan di sesuaikan berdasarkan anggaran APBdes
- c. Ketua RT (Pak Nurman)
- Untuk kendaraan mobil sampah segera di realisasikan
- Jawaban : Sudah di jelaskan di pertanyaan di atas

d. Tokoh Masyarakat (Bapak Udi)

- Pembangunan moral Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pembangunan desa

Jawaban :

1. Untuk warga dalam menyikapi setiap Pembangunan di desa untuk lebih bijaksana tidak di landasi emosi dan fikiran negative
2. Untuk Pembangunan dari bantuan pihak lain (Dinas dll), di harapkan warga untuk tetap tenang

- Pengelolaan sampah untuk TPS3R di cirea tidak setuju demi kebersihan dan Kesehatan masyarakat

Jawaban : Sebagai pemerintah desa juga tidak setuju

e. BPD (Bapak Tata)

- Pembuangan air di rumah aki otoy untuk di anggarankan pemasangan gorong2

Jawaban : Sudah di sampaikan di atas mengenai RJIT 2 titik

f. BPD (Bapak Suhardi)

- Untuk konsumen sampah yang tidak ikut supaya di diskusikan kembali

Jawaban : Perdes pengelolaan sampah harus dikaji Kembali

6. Penutup

- Mengucapkan hamdalah.

Pimpinan Rapat
Ketua BPD



Kaur Perencanaan

A handwritten signature in black ink, belonging to M. Fantony Atala.

M. FANTONY ATALA

Mengetahui,
Kepala Desa Cirea



WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Circa Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 9 September 2025
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai desa circa

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan rancangan RKP desa tahun 2026
2. Menentukan skala prioritas kegiatan RKP Desa tahun 2026
3. Menentukan skala prioritas daftar usulan RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke musrenbang tingkat kecamatan
4. pembentukan tim delegasi yang akan mengikuti musrenbang tingkat kecamatan
5. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : M Purwantara dari Ketua BPD
Notulen : Rival dwi aditia dari Kaur umum
Narasumber : 1. Wahyu anugrah trisakti, SH dari Kepala Desa
2. Sriwaluya suparman, SIP, MPD dari kecamatan
3. Herry subrata, SE, MM dari Kecamatan
4. Didi supardi, SE, MM dari Kecamatan
5. Dede paoji, SE dari kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

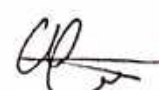
1. Menyepakati hasil prioritas kegiatan RKP desa tahun 2026;
2. Menyepakati hasil prioritas daftar usulan RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke musrenbang tingkat kecamatan;
3. Menyepakati hasil pembentukan tim delegasi yang akan mengikuti musrenbang tingkat kecamatan;
4. Menyepakati rancangan RKP Desa tahun 2026;

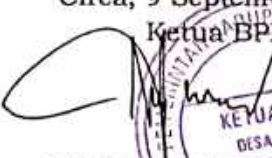
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Circa
WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH
Wakil Masyarakat,

Wakil Masyarakat,


UDI SETIABUDI

Circa, 9 September 2025

Ketua BPD
MUHAMAD PURWANTARA



**KEPALA DESA CIREA
KECAMATAN MANDIRANCAN KABUPATEN KUNINGAN**

SURAT MANDAT
Nomor : 400.10.2.2/ /Per

Pada Hari ini selasa Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua puluh lima telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir :

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Wahyu Anugrah Trisakti, SH |
| Jabatan | : | Kepala Desa |
| Alamat | : | Desa Cirea Dusun Karya Bhineka
RT.003/RW.003 |
| 2. Nama | : | Yoyo Kusnaya |
| Jabatan | : | Sekertaris Desa |
| Alamat | : | Desa Cirea Dusun Karya Bhineka
RT.002/RW.003 |
| 3. Nama | : | Muhamad Fantony Atala |
| Jabatan | : | Kaur Perencanaan |
| Alamat | : | Desa Cirea Dusun Karya Bhineka
RT.003/RW.003 |
| 4. Nama | : | Senna Surya Sentana |
| Jabatan | : | Kasi Kesejahteraan |
| Alamat | : | DesaCireaDusunKaryaSembadaRT.003/RW.002 |
| 5. Nama | : | Muhamad Purwantara |
| Jabatan | : | Ketua BPD |
| Alamat | : | Desa Cirea Dusun Karya Raharja
RT.001/RW.001 |

UNTUK :

Memperjuangkan hasil MusrenbangDesa pada Tingkat Kecamatan Mandirancan yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Cirea, 9 September 2025

KEPALA DESA CIREA



WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

**DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RKP DESA TAHUN 2026
DESA CIREA KECAMATAN MANDIRANCAN
KABUPATEN KUNINGAN**

**BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2026 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
5. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2026 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Kepala desa cirea dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Cirea dilaksanakan pada hari selasa tanggal 9 bulan september tahun 2025 dan bertempat di balai desa cirea

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 60 (sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Cirea Nomor: 14 tahun 2025
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa;
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata

- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan; dan
- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6 Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7 Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah;
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif; dan
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan

- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan.

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Cirea
Pada tanggal, 9 September 2025

Pimpinan Musyawarah

Ketua,


YOYO KUSNAYA

Sekretaris,


MUHAMAD FANTONY ATALA

Wakil Masyarakat



UDI SETIABUDI

Mengesahkan,
Kepala Desa Cirea


WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

**SUDAH DILAKSANAKAN DAN AKAN DILAKSANAKAN
TAHUN 2025**

DESA : CIREA
KECAMATAN : MANDIRANCAN
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				Ya	Tdk	
a	b	c	d	e		f
I.	BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Kepala Desa	Desa Cirea	71.265.560	✓		
2.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Perangkat Desa	Desa Cirea	408.188.240	✓		
3.	Penyedia Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Cirea	1.518.000	✓		
4.	Penyedia Operasional Pemerintah Desa	Desa Cirea	30.950.750	✓		
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Cirea	22.070.400		✓	Belum dilaknakana
6.	Operasional Pemerintah Desa bersumber dari DD	Desa Cirea	22.788.700	✓		
7.	Penyediaan operasional BPD	Desa Cirea	7.966.000	✓		
8.	Pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana Kantor desa	Desa Cirea	90.750.000	✓		
9.	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	Desa Cirea	9.050.000	✓		
10.	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	Desa Cirea	8.450.000	✓		
11.	Penyelenggaran musyawarah perencanaan desa/Musrenbangdes	Desa Cirea	7.960.000		✓	Belum dilaknakana
12.	Penyelenggaran musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa non reguler)	Desa Cirea	7.452.500	✓		
13.	Penyusunan dokumen perencanaan desa	Desa Cirea	1.685.000	✓		
14.	Penyusunan dokumen keuangan desa	Desa Cirea	6.790.000	✓		
15.	Penyusuan kebijakan desa	Desa Cirea	3.729.000	✓		
16.	Penyusunan laporan kepala desa/penyelenggraan pemerintahan desa	Desa Cirea	1.820.000		✓	Belum dilaknakana
17.	Pengembangan sistem informasi desa	Desa Cirea	7.060.000	✓		
18.	Administrasi pajak bumi dan bangunan	Desa Cirea	30.069.660	✓		
Jumlah Per Bidang 1						
II.	BID. PEMBANGUNAN DESA					
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/MD non formal milik desa	Desa Cirea	18.200.000	✓		Sudah Dilaksanakan
2.	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	Desa Cirea	13.275.000	✓		Sudah Dilaksanakan
3.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana perpustakaan/taman	Desa Cirea	42.815.000		✓	
4.	Penyelenggaran pos kesehatan desa/polindes milik desa	Desa Cirea	4.600.000	✓		Sudah Dilaksanakan
5.	Penyelenggaran posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia, insentif)	Desa Cirea	52.040.000	✓		Sudah Dilaksanakan
6.	Pemeliharaan sarana prasana posyandu/polindes/PKD	Desa Cirea	1.685.000	✓		Sudah Dilaksanakan
7.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD	Desa Cirea	37.185.000	✓		Sudah Dilaksanakan
8.	pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang	Desa Cirea	26.760.000	✓		Sudah Dilaksanakan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				Ya	Tdk	
a	b	c	d	e		f
9.	Pemeliharaan jalan usaha tani	Desa Cirea	10.240.000	✓		
10.	Pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa	Desa Cirea	8.900.000	✓		
11.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah	Desa Cirea	5.000.000		✓	
12.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa	Desa Cirea	25.300.000	✓		
13.	Pemasangan/pemeliharaan instalasi penerangan jalan umum	Desa Cirea	3.000.000	✓		
14.	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, bank sampah, dll)	Desa Cirea	3.450.000	✓		
15.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	Desa Cirea	27.045.000	✓		
16.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho)	Desa Cirea	1.000.000	✓		
17.	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	Desa Cirea	3.900.000	✓		
Jumlah Per Bidang 2						
III.	BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1.	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan	Desa Cirea	26.214.050	✓		
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga milik desa	Desa Cirea	148.986.000	✓		
Jumlah Per Bidang 3						
IV.	BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa	Desa Cirea	64.445.000	✓		
2.	Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Cirea	5.135.000	✓		
3.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana	Desa Cirea	72.270.000	✓		
4.	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa Cirea	40.250.000	✓		
5.	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Desa Cirea	18.800.000	✓		
6.	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pedampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Cirea	9.900.000	✓		
Jumlah Per Bidang 4						
V.	BID. PEMBIYAAAN	Desa Cirea	12.000.000			
Jumlah Per Bidang 5						
VI.	BID. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA					
1.	Kegiatan penanggulangan bencana	Desa Cirea	1.432.000		✓	
2.	Penanganan keadaan mendesak	Desa Cirea	18.000.000		✓	
Jumlah Per Bidang 6						
JUMLAH TOTAL						

Mengetahui:
Kepala Desa Cirea,


WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

Cirea, 15 -07- 2025
Kaur perencanaan


MUHAMAD FANTONY ATALA





